



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 53 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Kota Solok yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



6. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Solok selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Solok.



17. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Belanja Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring evaluasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan belanja tidak terduga sesuai dengan asas pengelolaan keuangan yaitu :

- a. tertib yaitu bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan yaitu pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisiensi yaitu pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah;
- d. efektifitas yaitu pencapaian hasil program dari terget yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil;
- e. ekonomis yaitu perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- f. transparansi yaitu langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga;

- g. akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan; dan
- h. kepatutan yaitu pengelolaan belanja tidak terduga dilaksanakan secara realistis.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 4

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk :

- a. keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. keadaan mendesak;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.




Pasal 6

- (1) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.



Pasal 8

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja dengan nama belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka kebutuhan anggaran dapat dipenuhi dari :
 - a. hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau




- b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (7) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dialihkan ke belanja tidak terduga.
- (8) Pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
 - a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa dalam bentuk Keputusan Walikota;
 - b. berdasarkan penetapan status Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan dana sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD; dan
 - c. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.



Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi Keuangan Daerah; dan/atau
 - b. dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
- (3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi Keuangan Daerah; dan/atau
 - b. dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan



- (2) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 13

Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan bantuan sosial tidak terencana merujuk pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD teknis yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pertanggungjawaban mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (3) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Walikota melalui PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan belanja.



- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
- (6) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (7) Dalam hal terdapat usulan RKB baru berdasarkan rencana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2015 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 30 September 2021


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 54



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA PADA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima belanja tidak terduga dari Pemerintah Daerah Kota Solok akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Solok sebesar Rp..... (.....) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Walikota Solok Nomor Tahun Tanggal
3. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana dimaksud sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Solok,

Yang menyatakan,

.....

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS


Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada
 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

OPD Pemrakarsa : BKD
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Pengelolaan
tanda tangan atas Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, November 2021

Nomor : 910/184/BKD-2021

Kepada :
Yth.Bpk.Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

[Signature] KEPALA BKD KOTA SOLOK

TINDAK LANJUT STAF

[Signature]
NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001